

Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung

Meti Mediyastuti Sofyan, Agus Abdussalam, Audry Sabila Arifin, Deri Yuda
Pratama, FathurahmanHapid

metimedia@gmail.com, agus46salam@gmail.com, audrysblfrn@gmail.com,
pratama.deriyuda48@gmail.com, fathurahmanhafid3@gmail.com

Abstrak

Baru-baru ini pemerintah pusat menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah Jawa-Bali, termasuk kota Bandung. Wali Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 68 Tahun 2021 tentang Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan ini diberlakukan selama 3-20 Juli 2021 dengan beragam aturan yang berlaku, tujuannya untuk membatasi mobilitas masyarakat di kota Bandung yang sempat meningkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan data yang berasal dari literatur buku, jurnal ilmiah, maupun situs web resmi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan efektivitas penerapan PPKM di Kota Bandung yang meliputi pembatasan kegiatan masyarakat yang mencakup pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Selain itu seluruh fasilitas umum ditutup dan transportasi umum penggunaannya dibatasi serta masker tetap digunakan saat di luar rumah dan *face shield* tidak diizinkan tanpa menggunakan masker.

Kata kunci: Covid-19, Kota Bandung, PPKM.

Abstract

Recently, the Central Government established a policy for the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) in the Java-Bali area, including the city of Bandung. Mayor of Bandung issued Mayor Regulation (Perwal) No. 68 of 2021 concerning the Government will implement the Implementation of the Emergency Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Community Activity Restrictions (PPKM). This policy is enforced from 3-20 July 2021 with various applicable rules, the aim is to limit the mobility of people in the city of Bandung, which had increased. The method used in this research is descriptive qualitative, which uses data from book literature, scientific journals, and official websites. The results of this study explain the effectiveness of the implementation of PPKM in the city of Bandung which includes restrictions on community activities which include education, work, and other daily activities. In addition, all public facilities are closed and public transportation is limited in use and masks are still used when outside the home and face shields are not allowed without wearing a mask.

Keywords: Bandung City, Covid-19, PPKM.

Pendahuluan

Aturan yang menjadi dasar hukum PPKM darurat ini adalah Instruksi Mendagri PPKM Darurat di Jawa dan Bali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Salah satu aturan dalam intruksi Mendagri, Kepala Daerah diinstruksikan untuk menutup mal hingga pusat perdagangan. Namun akses ke supermarket dan restoran harus diberikan. Sebagai informasi, restoran hingga rumah makan memang diizinkan untuk beroperasi, namun hanya untuk *take away* atau dibawa pulang, tidak makan di restoran atau *dine in*. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat.

Perlu digarisbawahi bahwa kebijakan PPKM ini bersumber atau intruksi langsung dari presiden yang mana artinya dari sentral, kemudian nantinya di terapkan pada setiap daerah di Jawa dan Bali khususnya. Artinya peran dari pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan yang harus dilaksanakan dari pemerintah pusat harus dilaksanakan sepenuhnya dan sebaik-baiknya dengan tujuan mengurangi jumlah kasus penyebaran covid-19. Kemudian, Pemerintah Kota Bandung langsung menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur dengan menutup ruas jalan, menutup restoran, dan juga membatasi aktivitas aktivitas yang biasa masyarakat lakukan dengan tujuan agar mengurangi dampak dari penularan virus ini.

Realita di lapangan masih banyak sekali masyarakat yang abai pada peraturan ini, akibatnya lonjakan kasus covid ini menjadi tinggi dan sangat signifikan di Kota Bandung. Artinya pemerintah daerah harus menjalankan otonominya berupa membuat kembali kebijakan yang baru sesuai dengan daerah mereka masing-masing, PPKM tetap jalan dan juga ada peraturan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandung untuk mempertegas masyarakat yang masih melanggar peraturan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk demokrasi dengan menggunakan kewenangan pemerintah daerah untuk berotonomi dengan cara membuat kebijakan sendiri dengan tujuan menjalankan otoritasnya dan untuk kepentingan serta kebaikan masyarakatnya di daerahnya, sekaligus untuk mengefektifkan kebijakan PPKM ini sendiri agar menjadi efektif dalam implementasinya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang sumber datanya berasal dari jurnal ilmiah dan situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bandung. Teknik analisa data dilakukan setelah mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan yang disusun, dianalisa, dan disajikan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis tentang penerapan kebijakan PPKM di Kota Bandung dalam mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Susunan data yang telah lengkap kemudian dieksplorasi lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian dan menyimpulkan persoalan yang diteliti.

Hasil

Awal tahun 2020 merebaknya Covid-19 sangat menggemparkan dunia dengan menginfeksi hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. COVID-19 muncul pertama kali di Kota Wuhan, China, hingga menyebar ke seluruh dunia. Sejak Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan dunia dalam keadaan darurat global terkait virus. Ini adalah fenomena luar biasa yang pernah terjadi di Bumi pada abad ke-21 karena hampir semua tempat-tempat besar di dunia (seperti tempat ibadah, stadion olahraga, tempat wisata, dan lainnya) ditutup total sehingga tidak ada kegiatan apapun. Situasi ini sangat darurat karena belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga pada 15 Juli 2021 virus ini terhitung menginfeksi 188 jt jiwa di dunia bahkan hingga menewaskan 4,05 jt jiwa.

Pada awalnya pemerintah tidak bereaksi apa-apa terhadap virus ini, karena dikhawatirkan membuat masyarakat cemas serta meminimalisir adanya berita *hoax* dari orang yang tidak bertanggungjawab. **Namun**, semakin lama, virus ini malah semakin mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, akhirnya untuk mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita COVID-19 di Indonesia pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti pembentukan gugus tugas Covid-19, menerapkan protokol kesehatan, menerapkan Pembatasan **Sosial** Berskala Besar (PSBB) yang hingga saat ini karena keadaan darurat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM)

Peningkatan kasus COVID-19 yang terus melaju menyebabkan pemerintah pusat menerapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali dari tanggal 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat ini diterapkan di Pulau Jawa dan Bali karena mengikuti kriteria penilaian acuan WHO berdasarkan indikator laju penularan dan kapasitas respon. WHO membaginya kedalam 4 level, berdasarkan kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, tingkat kematian, serta 3T (*testing, tracing, dan treatment*). Saat ini, terdapat 74 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali yang berada di level 3, dan 48 Kabupaten/Kota yang berada di level 4. Cakupan pengetatan PPKM Darurat ini meliputi sektor pekerjaan, kegiatan belajar mengajar, perbelanjaan, fasilitas umum, transportasi umum, dan berbagai aktivitas masyarakat. Perangkat keamanan seperti Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri juga memperketat pengawasan

terhadap kebijakan PPKM ini. Penguatan sistem 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) juga akan diterapkan, dengan meningkatkan testing mencapai 1/1000 penduduk per minggu, dan tracing sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Treatment juga akan dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya gejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit, dan isolasi akan diperketat untuk mencegah penularan.

Pada tanggal 9 Juli 2021 pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Sesuai Instruksi Mendagri Nomor 15, 16, dan 18 Tahun 2021 Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di ke-15 wilayah ini ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa-Bali yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100% work from home (WFH).
2. Kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, serta tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.
3. Kegiatan Sektor Esensial

- a. Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% *work from office* (WFO);
 - b. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Kritis seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%; dan
 - e. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
4. Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya diperbolehkan menerima layanan pesan-antar (*delivery*)/dibawa pulang (*takeaway*) dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*).
 5. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
7. Kegiatan di tempat ibadah termasuk masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing.
8. Kegiatan di area publik termasuk fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, serta area publik lainnya ditutup sementara.
9. Kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, berlaku ketentuan:
 - a. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup
 - b. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.
10. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan menimbulkan kerumunan.
11. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (online dan pangkalan), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi. Ketentuan untuk transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus:
 - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

- b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut; dan
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek dan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

13. Pengaturan Lainnya

- a. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- b. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

2. Efektifitas Penerapan PPKM di Kota Bandung

Wali Kota Bandung Oded M Danial pun menerapkan berbagai kebijakan yang ada dalam merespon intruksi dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Bandung menutup sejumlah jalan di Kota Bandung dalam rangka pengetatan aktivitas masyarakat demi menekan angka penyebaran COVID-19 serta mengurangi mobilitas masyarakat agar tidak berkerumun ataupun masuk ke dalam Kota Bandung. Saat ini total penutupan jalan di Kota Bandung adalah 40 titik. Ditambah penyekatan lima gerbang Tol. Namun, hingga saat ini Kota Bandung masih belum menunjukkan tren penurunan. Bahkan kasus terkonfirmasi aktif tembus 5.373 per 14 Juli 2021.



Gambar 1. Grafik Kasus Aktif COVID-19 Kumulatif Meninggal, serta Pertambahan Kasus Aktif, Sembuh, dan Meninggal Selama PPKM Kota Bandung

Sumber: <https://covid19.bandung.go.id/data>

Berdasarkan gambar di atas, sejak tanggal 2 Juli 2021 hingga 14 Juli 2021 terjadi penambahan kasus hingga 2.424 yang terkonfirmasi positif, 236 meninggal dunia, serta 1.694 terkonfirmasi sembuh. Untuk rincian lebih jelas lihat **Gambar 2**.

Tanggal	Kontak		Suspek		Terkonfirmasi	Terkonfirmasi Aktif	Terkonfirmasi Sembuh	Terkonfirmasi Meninggal
	Kontak Awal	Discarded	Suspek	Discarded				
02/07/21	31084	3094	25768	22820	25206	2949	21880	546
03/07/21	31088	30798	25828	22538	25505	3178	21836	503
04/07/21	31088	30973	25896	22337	25010	3017	21842	617
05/07/21	31721	31087	25949	22543	26320	3029	22382	540
06/07/21	31697	31283	25996	22932	26768	3649	22494	606
07/07/21	31601	31283	26085	22585	27221	3609	22839	673
08/07/21	31686	31372	26183	22558	27823	4080	22849	690
09/07/21	32069	31468	26243	22863	28019	4276	23044	699
10/07/21	32116	31542	26382	22883	28427	4629	23063	738
11/07/21	32173	31634	26320	22973	28796	4949	23112	790
12/07/21	32257	31664	26216	22976	28905	4638	23411	746
13/07/21	32296	31696	26363	22542	29182	5134	23443	793
14/07/21	32319	31791	26423	22583	29646	5373	23496	792

Gambar 2. Tabel Kasus Aktif COVID-19 Kumulatif Meninggal, serta Pertambahan Kasus Aktif, Sembuh, dan Meninggal Selama PPKM Kota Bandung

Sumber: <https://covid19.bandung.go.id/data>

Berdasarkan data di atas, kebijakan Pemerintah Pusat yang diterapkan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Kota Bandung masih kurang efektif karena pertama, PPKM ini belum sepenuhnya selesai dan belum ada pernyataan pasti dari Pemerintah Kota Bandung tentang pelaksanaan PPKM ini sudah cukup atau bahkan harus dilanjutkan sampai angka kasus aktif COVID-19 harian menurun. Kedua ketidakefektifan PPKM ini karena kebijakannya bersifat sentralistik yang diterapkan pada setiap daerah, disamping itu seharusnya setiap daerah mempunyai kewenangan sesuai dengan kriteria penyebaran COVID-19 daerahnya masing-masing, maksudnya sembari melaksanakan PPKM, Pemerintah Daerah khususnya Kota Bandung seharusnya membuat kebijakan baru untuk menekan angka COVID-19 di daerahnya, semisal pelaksanaan vaksinasi di setiap kelurahan agar mempercepat target vaksinasi. Jadi ada Otoritas Pemerintah Daerah dalam mengefektifkan penerapan PPKM.

Kesimpulan

Efektivitas PPKM ini masih sangat jauh dikatakan efektif walau cakupan pengetatan PPKM Darurat ini meliputi sektor pekerjaan, kegiatan belajar mengajar, perbelanjaan, fasilitas umum, transportasi umum, dan berbagai aktivitas masyarakat. Karena pelaksanaan PPKM ini belum sepenuhnya selesai juga peran pemerintah daerah masih kurang dalam membantu mengurangi dampak dari pandemi ini, dan juga masih banyak masyarakat di Indonesia khususnya Kota Bandung yang tidak mematuhi himbauan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan PPKM. Walau kebijakan seperti *Work From Home*, *cafe* atau restoran melayani hanya *take away*, dan pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin, dan harus menunjukkan PCR/antigen tetapi masih ada masyarakat yang menghiraukan himbauan tersebut ataupun para aparat yang bertugas masih kurang tegas.

Harus kita sadari bersama bahwa semua orang memiliki peran penting yang dapat membantu mengaktifkan kebijakan PPKM ini. Dan juga semua orang kini sudah lelah dengan adanya wabah yang menguji tabah ini, namun peraturan tetaplah peraturan yang harus ditaati dan pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang lebih bijak atau dengan mencontoh negara lain yang kini sudah terbebas dari wabah ini. Perlu adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintahan khususnya Kota Bandung agar wabah ini cepat berakhir dan Indonesia kembali pulih.

Daftar Rujukan

Surat Kabar Online:

- Farisa, F. (2021, Maret 2). Setahun Covid-19: Upaya Indonesia Akhiri Pandemi, dari PSBB hingga Vaksinasi. *KOMPAS.com*, diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/>
- Prakarsa, P. (2021, Juli 14). Penyekatan Jalan di Bandung Diperluas, Ini Rinciannya. *medcom.id*, diperoleh dari <https://www.medcom.id/>

Jurnal:

- Pujaningsih, N.N dan P.I.G.A.A.G Dewi. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. *Jurnal MODERAT*, 6(3), 458-470.
- Thorik, S.H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(1), 115-120.
- Yunus, N.R dan Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(3), 227-238.

Website:

- Wali Kota Bandung Terbitkan Perwal PPKM Darurat. (2021, Juli 3). Diperoleh dari <https://jabarprov.go.id/index.php>
- DATA COVID-19 KOTA BANDUNG. (setiap hari). Diperoleh dari <https://covid19.bandung.go.id/data>
- Berlaku Mulai 12 Juli, PPKM Darurat Diberlakukan di 15 Kab/Kota Luar Jawa-Bali. (2021, Juli 9). Diperoleh dari <https://setkab.go.id/>

PPKM Darurat Hari ke-6 Pelaksanaan PPKM Darurat harus Dibarengi PPKM Mikro. (2021, Juli 8). <https://maritim.go.id/>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

Peraturan Wali Kota (Perwal) no 68 Tahun 2021 tentang Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).